

WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN DANA PENGUJIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang

- a. bahwa Pemberian Dana Pengujian Kesehatan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberian Dana Pengujian Kesehatan, namun dalam teknis pelaksanaannya perlu adanya penyempurnaan sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Dana Pengujian Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DANA PENGUJIAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
- 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.
- 5. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.
- 6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak menandatangani Surat Ijin Cuti Pegawai;
- 7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Tangerang
- Dana Pengujian Kesehatan adalah Bantuan yang diberikan kepada Pegawai yang akan menjalani Pengujian Kesehatan;
- 9. Surat Ijin Cuti Sakit Pertama adalah Surat ijin Cuti Sakit selama 14 hari pertama yang diberikan Pejabat yang berwenang;
- 10. Surat Ijin Cuti Sakit Kedua adalah Surat ijin Cuti Sakit selama maksimum 1 tahun dan merupakan perpanjangan dari Surat Ijin Cuti Pertama yang diberikan Pejabat yang berwenang;
- 11.Surat Ijin Cuti Sakit Ketiga adalah Surat ijin Cuti Sakit perpanjangan maksimum 6 bulan dari Surat ijin Cuti sakit kedua yang diberikan Pejabat yang berwenang.

12. Tim Pendamping adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala BKPP untuk mendampingi pegawai pada saat dilakukan pengujian kesehatan.

BAB II

PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dana Pengujian Kesehatan Pegawai diberikan sesuai dengan Kwitansi yang dikeluarkan dari Rumah Sakit setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.000.000,-
- (2) Dana Pengujian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
 - b. Fotocopy Surat Ijin Cuti Sakit Pertama dan dilegalisir oleh Bagian Kepegawaian SKPD/UPTD;
 - c. Fotocopy Surat ijin Cuti Sakit Kedua dan dilegalisir oleh Bagian Kepegawaian SKPD/UPTD;
 - d. Fotocopy Surat ijin Cuti Sakit ketiga dan dilegalisir oleh Bagian Kepegawaian SKPD/UPTD;
 - e. Fotocopy SK Terakhir dan dilegalisir oleh Bagian Kepegawaian SKPD/UPTD.

Pasal 3

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dikecualikan bagi Pegawai yang mengalami gangguan kejiwaan, pegawai yang menderita stroke, dan pegawai yang menderita kanker.
- (2) Kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana pengujian kesehatan berdasarkan laporan hasil pengecekan lapangan kondisi fisik pegawai oleh Tim Pendamping.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Rumah Sakit tempat Penyelenggaraan Pengujian Kesehatan merupakan Rumah Sakit yang diberi kewenangan untuk melakukan Pengujian Kesehatan Pegawai sesuai Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberian Dana Pengujian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang

> Ditetapkan di Tangerang Pada tanggal: 02 Januari 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF & WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang Pada tanggal : 02 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2915 NOMOR 5